



KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JETIS
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JETIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 - 9 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa.
 - 10 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 - 11 Peraturan Desa Jetis Kecamatan Jaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jetis Kecamatan Jaten (Lembaran Desa Jetis Kecamatan Jaten Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JETIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS TAHUN ANGGARAN 2021 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.316.801.154,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.457.896.910,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 967.243.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 137.695.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 119.700.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp 666.239.511,00
 Jumlah Belanja	Rp 3.348.774.421,00
Surplus/Defisit	Rp (31.973.267,00)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 214.056.318,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 182.083.051,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 31.973.267,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa.
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal 30 Desember 2020
KEPALA DESA JETIS,

TTD

NUR WIBOWO

Diundangkan di Jetis
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA JETIS

TTD

LILIK DWI DARYANTO
BERITA DESA JETIS KECAMATAN JATEN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA JETIS KECAMATAN JATEN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JETIS KECAMATAN JATEN

NOMOR : 141/ 10/TAHUN 2020
NOMOR : 141/ 10/TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NUR WIBOWO ST
Jabatan : Kepala Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Wetan Desa Jetis Kecamatan Jaten
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jetis Kecamatan Jaten

2. a. Nama : Slamet Priyono, S.Pd
Jabatan : Ketua BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Wates Desa Jetis Kecamatan Jaten
- b. Nama : Drs. Dwi Yoyok Suparyo
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Silamat Desa Jetis Kecamatan Jaten
- c. Nama : Tri Nurwati, S.Pd
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Wetan Desa Jetis Kecamatan Jaten
- d. Nama : Sarjono
Jabatan : Ketua Bidang Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Gempolrejo Desa Jetis Kecamatan Jaten
- e. Nama : Marsono, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Anggota BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Kulon Desa Jetis Kecamatan Jaten
- f. Nama : Suyatno
Jabatan : Anggota BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Wetan Desa Jetis Kecamatan Jaten
- g. Nama : Bambang Nur Haryanto, SP.
Jabatan : Anggota BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Grumbulsawit Desa Jetis Kecamatan Jaten

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.316.801.154,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintah Desa	Rp 1.457.896.910,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 967.243.000,00
c. Bidang Pembinaan	
Kemasyarakatan	Rp 137.695.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat	Rp 119.700.000,00
e. Bidang Penanggulangan	
Bencana Darurat dan	
Mendesak Desa	Rp 666.239.511,00
 Jumlah Belanja	<u>Rp 3.348.774.421,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (31.973.267,00)
	=====
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 214.056.318,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 182.083.051,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 31.973.267,00
 Sisa Lebih/(Kurang)	
Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00
	=====

Karanganyar, 30 Desember 2020

Kepala Desa Jetis

Ketua BPD Desa Jetis

NUR WIBOWO, ST

SLAMET PRIYONO. S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JETIS
KECAMATAN JATEN

Jln. Kapten Torri Subiyantoro Gempolrejo, Desa Jetis,
Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA JETIS KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jetis Balai Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Jetis

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang atau nihil sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Peraturan Desa Jetis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.316.801.154,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.457.896.910,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 967.243.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 137.695.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 119.700.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp 666.239.511,00
 Jumlah Belanja	<u>Rp 3.348.774.421,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (31.973.267,00)
	=====
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 214.056.318,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 182.083.051,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 31.973.267,00
 Sisa Lebih/(Kurang)	
Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00
	=====

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 1. Slamet Priyono, S.Pd | (Ditandatangani) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Drs. Dwi Yoyok S. | (Ditandatangani) |
| 3. Sekretaris | 3. Tri Nurwati, S.Pd | (Ditandatangani) |
| 4. Anggota | 4. Sarjono | (Ditandatangani) |
| 5. Anggota | 5. Marsono, S.Pd, M.Pd | (Ditandatangani) |
| 6. Anggota | 6. Suyatno | (Ditandatangani) |
| 7. Anggota | 7. Bambang Nur H, SP. | (Ditandatangani) |